



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL SANDRALESTARI629@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Chandra Guna, SH dan Sandra Lestari, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Akhmad Akuan (Ruko Firman) Nomor 239 B LK I Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email chandraguna68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 123./SKH/4/2024/PA.Ktbm tanggal 02 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA (KONTRAKAN MAMA NIA), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabumi dengan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Ktbn, tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 1999 bertepatan dengan tanggal 5 - 6 - 1420 H, telah di langsunjkan perkawinan yang syah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan JATI ROTO Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah yang tertera dalam buku Nikah nomor : 244/13/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999, Sehingga oleh karena nya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah SAH menurut hukum agama islam dan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan sementara Tergugat berstatus sebagai Perjaka.
3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat, kedua nya telah melakukan hubungan sebagaimana layak nya hubungan suami istri.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah di karuniai 2 orang anak laki-laki, yang sehat baik lahir maupun batin dan selanjutnya ke 2 orang anak tersebut diberi nama sebagai berikut :
 - a. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 27 - 04 - 2000.
 - b. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 29 - 02 - 2008.
5. Bahwa pada saat ini anak pertama penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK 1 berusia 24 tahun telah bekerja di Jakarta, kemudian anak kedua yang bernama ANAK 2 berusia 16 tahun sedang berstatus sebagai siswa kelas 1 SMA di Wonogiri.
6. Bahwa pada awal perkawinan Nya, penggugat dan tergugat sempat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, Meskipun penggugat dan tergugat masih hidup dalam keadaan serba kekurangan, namun tetap di jalani dengan sabar dan ikhlas.
7. Bahwa pada awal perkawinan Nya, penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di jakarta selama lebih kurang 2 tahun, sampai akhir nya penggugat dan tergugat berhasil membangun

Hal. 2 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tempat tinggal bagi mereka, di wonogiri propinsi jawa tengah.

8. Bahwa setelah penggugat dan tergugat mempunyai rumah milik sendiri di wonogiri tersebut, sejak itu pengugat tidak lagi bekerja di jakarta dan sementara itu tergugat lah yang tetap bekerja di jakarta, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, dimana pada awal nya, tergugat tetap pulang ke rumah di wonogiri setiap 1 bulan sekali, untuk memenuhi kewajiban nya sebagai kepala rumah tangga.
9. Bahwa setelah penggugat dan tergugat mengarungi kehidupan rumah tangga, selama lebih kurang sekitar 20 tahun di usia perkawinan mereka tersebut, yaitu tepat nya pada tahun 2019 yang lalu, baru lah mulai ada goncangan dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana tergugat semakin sering bermain judi kartu sehingga jadi jarang pulang, yang berakibat tergugat menjadi semakin lalai dengan kewajiban nya sebagai kepala rumah tangga.
Semakin lama prilaku tergugat ini semakin menjadi jadi, sehingga akhirnya sering terjadi pertengkaran diantara penggugat dengan tegugat, yang kalau dibiarkan pertengkaran tersebut bisa membahayakan diri penggugat karena tergugat mulai ringan tangan, akibat pengugat sering menegur tergugat yang semakin sering jarang pulang ke rumah.
10. Bahwa sebenarnya perilaku buruk tergugat tersebut, sudah sering dibiarkan oleh penggugat, karena penggugat tidak ingin ada keributan diantara kedua nya, karena di khawatir kan akan mengganggu perilaku anak anak mereka kelak.
11. Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 15 September 2023, telah terjadi lagi keributan besar diantara penggugat dengan tergugat, yang di sebabkan karena sejak awal bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 tergugat tidak pulang ke rumah untuk yang kesekian kali dengan berbagai alasan Nya, padahal sebelum tahun 2019 tergugat pulang ke rumah setiap 1 bulan sekali.
12. Bahwa pada saat keributan besar itu terjadi, tergugat sempat mengusir penggugat dan sejak saat itu penggugat mulai berpikir keras untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan rumah tangga penggugat

Hal. 3 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat saat ini, yang pada akhirnya untuk menghindari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 20 September 2023 penggugat memutuskan untuk pulang ke Lampung, guna untuk menenangkan diri di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Dusun Sinar Ogan Rt 001 Rw 001 Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2023 penggugat berangkat jalan ke Lampung dan sampai di rumah orang tua penggugat pada tanggal 25 September 2023.
14. Bahwa setelah penggugat berpikir keras selama lebih kurang 3 bulan, tentang kelanjutan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dari sejak penggugat ada di rumah orang tua penggugat yang berada di desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan tersebut, sampai dengan bulan Desember 2023, akhirnya penggugat memutuskan untuk mengakhiri kelanjutan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.
15. Bahwa selama penggugat tinggal menetap di kabupaten Lampung Utara ini, penggugat masih terus memberi kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki diri tergugat, meskipun penggugat sudah memutuskan untuk bercerai, namun sampai detik ini ternyata tergugat tidak ada niat baik untuk berubah dari sifat buruknya selama ini, sehingga akhirnya penggugat memutuskan untuk melanjutkan keputusannya, yang akan mengajukan gugatan cerai terhadap diri tergugat.
16. Bahwa selama terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat, pihak keluarga penggugat sudah berusaha juga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, yang belakangan ini sudah sering mau berpisah, namun setelah di damaikan, tergugat selalu mengulangi perbuatannya yang sering bermain judi dan semakin jarang pulang ke rumah, sehingga akhirnya, keributan makin sering terjadi diantara penggugat dengan tergugat, yang membuat rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin sulit untuk dipertahankan.
17. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah sangat tidak harmonis lagi, sehingga

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



tidak mungkin bagi penggugat dan tergugat untuk mempertahankan kan kehidupan rumah tangga diantara kedua nya.

18. Bahwa dengan tidak dapat dipertahan kan nya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, karena melihat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang di sebab kan oleh banyak nya persoalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga telah memunculkan tekad bulat dari penggugat untuk menggugat cerai tergugat ke pengadilan agama kotabumi, guna untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah terjalin selama ini antara penggugat dengan tergugat.

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yang dinyatakan sebagai berikut :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"
Selanjutnya apabila ketentuan pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, Maka jelas lah bahwa tujuan dari perkawinan itu sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat ini telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut di pertahan kan lebih jauh.

20. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai oleh penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan pendapat yang terjadi terus menerus antara penggugat dengan tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang pada pokok nya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruh nya.
2. Menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 1999 bertepatan dengan tanggal 5-6-1420 H, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan JATI ROTO Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah dalam buku Nikah nomor : 244/13/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999, telah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukum nya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Dan apabila mejelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Chandra Guna, SH dan Sandra Lestari, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Akhmad Akuan (Ruko Firman) Nomor 239 B LK I Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 123./SKH/4/2024/PA.Ktbm tanggal 02 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 02 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 123./SKH/4/2024/PA.Ktbm tanggal 02 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Hal. 7 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 02 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 8 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp90.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp50.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal.Penetapan No.274/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)